## **BAB IV**

## ANALISIS SADD AL-DHART'AH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP JUAL BELI PRODUK KECANTIKAN YANG TIDAK ADA INFORMASI PENGGUNAAN BARANG DALAM BAHASA INDONESIA

## A. Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Jual Beli Produk Kecantikan yang Tidak Ada Informasi Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia

Setiap individu pasti mempunyai kebutuhan, salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan dengan mengadakan transaksi jual beli. Pada dasarnya semua transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam al Quran surah al Baqarah 2: [275]. Dengan melakukan jual beli seseorang akan mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Termasuk rukun jual beli yaitu<sup>1</sup>:

- 1. Ada orang yang berakad atau *al muta'aqidain* (penjual dan pembeli);
- 2. Ada *sighat* (lafal ijab dan qobul);
- 3. Ada barang yang dibeli (ma'qud 'alaih); dan
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai tidak adanya informasi penggunaan barang berkaitan dengan rukun jual beli pada barang yang dibeli (*ma'qud 'alaih*), bahwa setiap objek jual beli/ barang tidak boleh menyembunyikan informasi apapun. Adapun syarat barang yang dijual (*ma'qud 'alaih*) ialah:

 Suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak suci/ najis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. cet ke 2, *Fiqh Muamalat;* (Jakarta: Kencana, 2012), 71. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2. Bermanfaat, dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah sebab menurut pandangan syara' benda ini tidak memberi manfaat bagi muslim.
- Dapat diserahkan, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.
- 4. Barang milik sendiri atau barang yang diwakilkan kepada orang lain. Maka tidak sah menjual barang bukan milik sendiri atau milik umum seperti ikan di laut.
- 5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Barang tersebut ada dan jelas, atau apabila tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.<sup>2</sup> Pembeli mengetahui manfaat barang atau dapat dijelaskan oleh penjual, serta tidak boleh ada unsur menutupi kekurangan atau informasi barang.

Mendapatkan informasi mengenai suatu barang yang akan dibeli merupakan hak yang diperoleh oleh setiap pembeli. Dalam hukum Islam hakhak yang dilindungi tersebut dijelaskan dalam *khiyār. Khiyār* menghendaki adanya hak-hak pembeli yang harus diperhatikan oleh penjual, agar penjual lebih hati-hati dalam memproduksi dan memperdagangkan serta terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

*Khiyār 'aib* ialah suatu hak opsi bagi penjual dan pembeli dengan ketentuan apabila terdapat cacat pada barang yang diperdagangkan sehingga

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 75.

tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada umumnya *khiyār* berlangsung dengan kurun waktu tiga hari. Suatu produk mengalami produk dapat dibedakan atas tiga kemungkinan: (1) kesalahan produksi, (2) cacat desain, dan (3) informasi yang tidak memadai.<sup>3</sup> Informasi pada label produk dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia akan menyulitkan pembeli untuk memahami tentang keterangan yang ada seperti komposisi; cara pemakaian; dan manfaat. Padahal Rasulullah menganjurkan penjual untuk berkata jujur mengenai produk/ barang yang dijual sesuai hadis HR. Bukhori Muslim no. 2117.

Produk kecantikan yang tidak mencantumkan informasi dengan bahasa Indonesia berpotensi menimbulkan bahaya dan kemadharatan bagi pemakai, utamanya kesehatan dan keamanan. Islam juga mengajarkan agar manusia tidak berbuat kerusakan sesuai QS. al Baqarah 2: [205]. Oleh karena itu, label produk harus disertai informasi/ keterangan berbahasa Indonesia melihat manfaat sangat besar, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar bagi masyarakat Indonesia. Jika tidak mencantumkan bahasa Indonesia pada informasi produk dikhawatirkan terdapat kandungan bahanbahan berbahaya atau lebih parahnya bahan yang dilarang digunakan. Kemungkinan akibat yang ditimbulkan pun bermacam-macam, seperti pembersih cair untuk wajah apabila salah penggunaan atau komposisi tidak diketahui dengan benar akan berdampak pada wajah menjadi terbakar/gosong.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*; (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal dalam ajaran Islam mengajarkan untuk merawat tubuh dengan baik, sesuai maqāsid asy-syarī ah pada hifdzun nafs. Tujuan adanya maqāsid asy-syarī ah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Merawat tubuh dengan baik berhubungan erat dengan hifdzun nafs atau menjaga jiwa, artinya apabila informasi pada label produk tersebut tidak dicantumkan bahasa Indonesia dapat mengancam kesehatan pemakai. Dalam data lapangan ditemukan dampak bahaya bagi tubuh seperti yang terjadi pada Yanti di BAB III halaman 57, Yanti mengalami dampak buruk pada kesehatannnya setelah memakai kosmetik yang tidak tercantum informasi berbahasa Indonesia dan berpotensi juga kosmetik tersebut adalah barang selundupan, sehingga wajah menjadi rusak.

Melihat dari dampak yang ditimbulkan, penulis memilih menganalisis dengan sadd al-dharī'ah karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih luas daripada dampak positifnya. Sadd al-Dharī'ah ialah masalah yang dhahirnya dibolehkan oleh agama dan dihubungkan dengan perbuatan yang terlarang. Menurut penulis, sadd al-dharī'ah adalah suatu perkara yang pada dasarnya mubah menjadi dilarang sebab terdapat madhārat. Maka, dasar hukum jual beli yang awalnya mubah menjadi terlarang karena terdapat informasi yang disembunyikan dengan tidak memakai bahasa Indonesia yang bisa memungkinkan terkandung bahan berbahaya sehingga menimbulkan kerusakan dan madhārat.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Analisis Hukum Positif di Indonesia Terhadap Jual Beli Produk Kecantikan yang Tidak Ada Informasi Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia

Konsumen ialah setiap orang pemakai barang/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, tujuan adanya peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satunya yaitu agar konsumen memiliki kemampuan dan kemandirian dalam melindungi diri. Di dalamya memuat hak serta kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, juga terdapat perbuatan yang dilarang bagi konsumen. Ketentuan mengenai pencantuman informasi harus berbahasa Indonesia terdapat pada pasal 8 ayat 1 hurif (j) "tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" merupakan pasal yang berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Dari sinilah muncul adanya hak-hak konsumen yang dilindungi untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar juga dalam sebuah label paling sedikit harus mencantumkan komposisi dan cara penggunaan sesuai keterangan pada wawancara di bab III.<sup>6</sup> Penggunaan bahasa Indonesia pada label merupakan suatu hal yang urgensi karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar bagi semua masyarakat. Bisa saja jika seseorang ingin mengerti bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia, tetapi pengetahuan yang setengah-setengah akan mempunyai resiko yang besar bagi konsumen.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pasal 3 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Eko Agus Budi Darmawan, *Wawancara*, 10 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat semakin luasnya pasar Asia memicu mudahnya barang diimpor di wilayah Indonesia, semua barang yang masuk wilayah Indonesia harus sesuai prosedur dan memenuhi beberapa syarat seperti GMP (Good Manufacturing Practices) oleh produsen; Sertificate of Resell; dan Surat Ijin Edar dari Badan Pengawas Obat & Makanan. BBPOM adalah salah satu badan terkait yang memiliki wewenang untuk memberi ijin atas suatu produk, setelah mengantongi surat ijin edar maka suatu produk sudah bisa dijamin mutu dan keamanannya. Namun, dengan meningkatnya minat konsumen akan produk kecantikan dikhawatirkan bermunculan produk-produk selundupan/ illegal. Jika terdapat pelaku usaha yang melanggar ketentuan, maka dilarang memperdagangkan barang dan wajib menariknya dari peredaran.

Produk yang demikian menjadi kewaspadaan sendiri bagi konsumen yang seharusnya juga menjadi kesadaran bagi produsen/ pabrik agar tidak melakukan hal yang curang dengan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Karena dampak/ efek bagi kesehatan menjadi hal utama bagi konsumen, sebaiknya sebelum konsumen memilih dan membeli produk kosmetik terlebih dahulu menge*cek* informasi yang tertera pada label kemasan sehingga konsumen mengerti isi kandungan produk. Selain itu, konsumen juga harus memahami produk kosmetik sesuai jenis kulit, sehingga konsumen tidak memakai dengan sembarangan. Karena bisa jadi konsumen mempunyai iritasi atau alergi-alergi tertentu pada bahan yang ada pada produk.

Telah ditemukan banyak kasus di lapangan terkait penarikan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) misal tidak tercantum bahasa Indonesia atau hanya ada keterangan bahasa latin *koreal* bahasa asing. Seperti penarikan terhadap kosmetik baik illegal ataupun kurang memenuhi persyaratan yang sering dilakukan oleh Tim Pemeriksa BBPOM. Peran pemerintah dan badan terkait dirasa sangat perlu untuk memberi pendampingan terhadap produk-produk. Baik produk yang akan didaftarkan maupun yang telah beredar di masyarakat agar dilaksanakan penilaian ulang pada sampel produk apakah masih tetap seperti awal dahulu didaftarkan.

pula kesadaran usaha/ Diperlukan pelaku produsen agar mempertimbangkan unsur-unsur keselamatan dan kesehatan produk nantinya bagi konsumen. Bukan hanya sekedar menciptakan produk baru, tetapi juga melihat bahan kandungan aman atau tidaknya bagi konsumen serta tidak menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian. Bagi konsumen juga perlu adanya tingkat kesadaran tinggi dan menjadi konsumen cerdas yang mencermati isi label sebelum membeli kosmetik, sesuaikan dengan kondisi kulit agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming yang belum tentu menjanjikan karena konsumen belum mengetahui betul dampak bagi kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Contoh pada produk masker wajah Naturgo Shiseido dan Chia Seed.